


Kelurahan Manggarai Selatan

Jl. Rambutan No.IV/D RT.04 RW.07, Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12860
8303560



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Pemerintah

Pelayanan Surat Keterangan Riwayat Tanah (Tanah Milik Adat)

Kecamatan Tebet / Kelurahan Manggarai Selatan

No. SK : 214/SOP.JS/2022


Persyaratan

1. Foto copy KTP dan KK pemohon
2. Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah dengan asal usul riwayat yang jelas dan dapat menunjukkan girik aslinya
3. Foto copy PBB tahun berjalan yang sudah dibayar
4. Surat Pengantar ditandatangani RT/RW
5. Surat Permohonan Keterangan Riwayat Tanah dari Pemilik Tanah
6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa ditandatangani oleh : a.Pemohon (bermaterai); b.2 (dua) orang saksi; c.RT & RW (distempel). (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik ditandatangani oleh : a.Pemohon (bermaterai); b.2 (dua) orang saksi; c.RT & RW (distempel). (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
8. Surat Pernyataan Kebenaran data dan Keabsahan dokumen bermaterai
9. Surat Pernyataan Ahli Waris, jika dibutuhkan
10. Surat Kuasa bermaterai, bila dikuasakan
11. Foto/dokumentasi lokasi & batas-batas tanah Pemohon
12. Menunjukkan bukti dokumen/bukti kepemilikan tanah asli


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Manggarai Selatan

Jl. Rambutan No.IV/D RT.04 RW.07, Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12860
8303560




Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Pemerintah
Kecamatan Tebet / Kelurahan Manggarai Selatan



1. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi berkas dan koordinasi dengan pemohon
2. Kasi Pemerintahan menjadwalkan pelaksanaan peninjauan lapangan
3. Kasi Pemerintahan melaksanakan peninjauan lapangan
4. Kasi Pemerintahan membuat Berita Acara pengecekan lapangan yang ditandatangani oleh Pemohon, para saksi pemilik tanah yang bersebelahan di batas Utara, Timur, Barat dan Selatan dari tanah yang dimohonkan, RT dan RW dengan 2 (dua) orang saksi
5. Kasi Pemerintahan membuat surat rekomendasi, memaraf surat pernyataan rekomendasi tanah
6. Sekretaris Lurah memaraf surat pernyataan rekomendasi tanah
7. Lurah memeriksa dan menandatangani surat rekomendasi tanah
8. Petugas memberi nomor register surat dan mendokumentasikan surat
9. Petugas menyerahkan surat ke PTSP

Kelurahan Manggarai Selatan

Jl. Rambutan No.IV/D RT.04 RW.07, Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12860
8303560



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Pemerintah

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Tebet / Kelurahan Manggarai Selatan

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Riwayat Tanah (Tanah Milik Adat)

Pengaduan Layanan

<https://jaki.jakarta.go.id/id/>